

# KEPFUSAN

# MENTERI PENDIDIAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLI INDONESIA NOMOR 0260/0/1994, INGGAL 5 OKTOBER 1994

## TINTANG

# PEMBUKAAN DANPENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PEIAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

MEMPINER ON .

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/0/1994

### TENTANG

# PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SUTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- Peraturan Pemerintah: 2.
  - Nomor 27 Tahun 1990; a.
  - Nomor 28 Tahun 1990; b.
  - Nomor 29 Tahun 1990; C.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia: 3.
  - Nomor 44 Tahun 1974; a.
  - Nomor-15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah b. terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
  - Nomor 96/M Tahun 1993; C.
  - Nomor 16 Tahun 1994; d.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; b
  - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; C.
  - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979; 11.
  - Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983; e.
  - Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984; f.
  - Nomor 0248/U/f985 tanggal 5 Juni 1985; g.
  - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987; h.
  - Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

# MEMUTUSKAN:

DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN PEMBUKAAN INDONESIA TENTANG REPUBLIK PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

### Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menergah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang berada di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	69 buah
b.	SMP	Negeri	8.773 buah
c.	SMA	Negeri	2.399 bual
d.	SMIK	Negeri	28 buah;
e.	SMT Pertanian	Negeri	42 buah;
f.	SMKK	Negeri	86 buah.
yan	g tersebar di 27 Pi	opinsi di	Indonesia.

### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

tid.

# SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang andangan

Mardiya

ŕ												Þ	19.	_
				*						,		PEMBUKAAN	SULAWESI SELATAN	ю
	12.SMP Negeri 3 V	11.SMP Negeri 4 V Tinggi Moncong	10.SMP Negeri 4 4 Somba Opu	9. SMP Negeri 2 Bontonompo	8. SMP Negeri 3 * Bardka	7. SMP Negeri 6 Watampone	6. SMP Negeri 3 V Sabulue	5. SMP Negeri 2 Sabulue	4. SMP Negeri 2 V	3. SMP Negeri 3 🗸 . /	2. SMP Negeri 2 / ) Libureng	1. SMP Negeri 3 V Soppeng Riaja		ω
	1			1	ı	1	1		1	. 1	1	1		4
5	Bajeng	Tinggi Moncong	Somba Opu	Bontonompo	Baroka	Tanete Riattang	Sabulue	Sabulue	Salomekko	Lappariaja	Libureng	Soppeng Riaja		טו
	Kabupaten Gowa V	Kabupaten Gowa V	Kabupaten Gowa V	Kabupaten Gowa	Kabupaten Enrekang	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone	Kabupaten Bons	Kabupaten Bone	Kabupaten Barru		0)
									1	08.1.2.1038.23.01.19.5350	08.1.2.1038.23.01.19.5220 08.1.2.1038.23.01.19.5230 08.1.2.1038.23.01.19.5230		2000 00 01 10 5110	7

ı										_
l				ļ						Ы
		56.SMIK Negeri Sanggalangi	55.SMA Negeri 18 Ujung Pandang	54.SWA Negeri 1 Bonggakaradeng	53.SMA Negeri 1 Sinjal Barat	52.SMA Negeri 1 Membi	51.SMA Negeri 1 V Bua Ponrang	50.SMA Negeri 1 V Bengkela	49.SMA Negeri 1. Gentarang Kidang	ω
		ı	I I	1	1	ı	1	, 1	. 1	4
66		Sanggalangi	Biringkanaya	Bonggakaradeng	Sinjai Barat	Mambi	Buà Ponrang	Bangkala	Gartareng Kidang	OT
		Kabupaten Tana Toraja	Kotamadya Ujung Pandang	Kabupiten Tena Toreja	Kabupatan Sinjai	Kabupetan Potaweli Mamasa	Kabupstan Luvu	Kabupeten Janeparto	Kebupsion Bululaunity	6
	09.1.6.1102.23.01.19.5350	09.1.6.1102.23.01.19.5110 09.1.6.1102.23.01.19.5150 09.1.6.1102.23.01.19.5210 09.1.6.1102.23.01.19.5220 09.1.6.1102.23.01.19.5220 09.1.6.1102.23.01.19.5230 09.1.6.1102.23.01.19.5230	u.	1						7